

PENETAPAN REKAP DPT-PROVINSI-SUMATERA SELATAN

2023

Kpt 47 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rekapitulasi DPT melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 650/PL.01.2-BA/16/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2023.  
- Lamp.: 1 hlm